



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN SELAT**

**Jalan Raya Amlapura – Besakih Km 28 Telpn Nomor 085100300622
SELAT 80852**

**KEPUTUSAN CAMAT SELAT
NOMOR : 28 / KPTS / 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAHUN 2018 - 2020**

CAMAT SELAT,

- Menimbang** : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kecamatan Selat merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Selat Tahun 2017 - 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 249/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karangasem.
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 402/HK/2017 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2018-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kecamatan Selat Periode Tahun 2018- 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:


- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Selat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Selat kepada Camat Selat melalui Sekretaris Kecamatan Selat;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kecamatan Selat;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Selat;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem dan dari sumbangan yang sah tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selat
Pada tanggal : 8 Oktober 2018



CAMAT SELAT,


Mengah Danu, S.Sos,MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651027 198902 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SELAT
NOMOR : 28 / KPTS / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
TAHUN 2018 - 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SELAT
TAHUN 2018 - 2020**

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Dewan Pembina | : | Ni Putu Narumi Nande Ari |
| 2. | Ketua | : | I Komang Arta Widnyana |
| 3. | Sekretaris | : | Ni Luh Putu Wulandarini |
| 4. | Bendahara | : | Ni Kadek Ita Pertiwi Suastiarini |
| 5. | Komisi Pendidikandan Pengembangan Sumber Daya Manusia : | | |
| | a. Koordinator | : | I Komang Selamat Agus Karniawan |
| | b. Anggota | : | I Gst Ln. Agung Librawan Darma Laksana |
| 6. | Komisi Kesehatan dan Seni Budaya : | | |
| | a. Koordinator | : | Ni Kadek Eka Swadewi |
| | b. Anggota | : | Ni Putu Amanda Dewi |
| 7. | Komisi Perlindungan Khusus dan Pengabdian Masyarakat : | | |
| | a. Koordinator | : | Ni Luh Trisna Putri Selamat |
| | b. Anggota | : | Ni Made Pradnya Jayanti |
| 8. | Komisi Partisipasi dan Pemberdayaan Anak : | | |
| | a. Koordinator | : | Ni Kadek Dewi Krisnawati |
| | b. Anggota | : | I Kadek Dwipayana Saputra |
| 9. | Komisi Jaringan Informasi dan Komunikasi : | | |
| | a. Koordinator | : | Ni Komang Karniti Candra |
| | b. Anggota | : | I Made Suwarnawa |

CAMAT SELAT,

I Nengah Danu, S.Sos,MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651027 198902 1 003